



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 974.5/36 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TARIF ANGKUTAN SEWA KHUSUS DI WILAYAH OPERASI  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa angkutan Sewa Khusus merupakan pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, perlu Gubernur menetapkan Besaran tarif batas bawah dan tarif batas atas Angkutan Sewa Khusus setelah dilakukan kajian dengan pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tarif Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 123);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018 tentang Penyelenggaran Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1675) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 311);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 56);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tarif Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :
- a. Tarif Kilometer Batas Atas :  
Rp.6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per kilometer.
  - b. Tarif Kilometer Batas Bawah :  
Rp.3.900,00 (tiga ribu sembilan ratus rupiah) per kilometer.

c. Tarif Minimal :

Rp.12.600,00 (dua belas ribu enam ratus rupiah) per 3 (tiga) kilometer pertama.

- KEDUA : Tarif Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan tarif bersih yang sudah mendapatkan potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan jasa maupun biaya penunjang lainnya.
- KETIGA : Tarif minimal Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah besaran tarif yang diterima sampai dengan 3 (tiga) Kilometer pengantaran, untuk pengantaran diatas 3 (tiga) kilometer menggunakan penetapan tarif batas atas atau batas bawah.
- KEEMPAT : Tarif Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dapat dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **15 November 2023**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttđ**

NANA SUDJANA

SALINAN Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Walikota dan Kabupaten se-Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organda Provinsi Jawa Tengah;
14. Ketua Lembaga Konsumen Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah VII Yogyakarta.